

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tahun 1983, Indonesia merubah sistem pemungutan perpajakannya menjadi sistem *self assessment* yang dinilai lebih efektif mengingat jumlah wajib pajak yang lebih banyak dibanding pegawai pajak di Indonesia. Hal ini tidak memungkinkan mengingat sistem pemungutan perpajakan yang lama (*official assessment*) yang mengharuskan pegawai pajak untuk menghitung satu per satu kewajiban perpajakan yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Sehingga penerapan sistem *self assessment* dipandang tepat untuk diterapkan pada sistem pemungutan perpajakan di Indonesia karena memudahkan kantor pajak dalam mengadministrasikan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Terlepas dari keunggulan penerapan sistem *self assessment* yang memudahkan pegawai pajak, keberhasilan penerapan sistem ini bergantung pada kesadaran serta kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran serta kepatuhan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara

mandiri (Aljavier, 2019). Hal tersebut merupakan salah satu faktor target penerimaan perpajakan tidak selalu tercapai, puncaknya terjadi di tahun 2014 ketika realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan di mana hanya mencapai 91,75 persen dari target yang ditetapkan. Penurunan persentase realisasi penerimaan perpajakan ini merupakan penurunan yang terendah sepanjang sejarah dalam dua puluh lima tahun terakhir (Saputra, 2015). Penurunan realisasi penerimaan perpajakan ini berlanjut hingga tahun berikutnya, dimana realisasi penerimaan perpajakan pajak pada tahun 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari target yang telah ditetapkan. Kemerosotan realisasi penerimaan negara di bidang perpajakan yang telah terjadi dalam beberapa tahun ke belakang memicu pemerintah untuk melakukan penyesuaian agar realisasi penerimaan pajak pada tahun mendatang dapat mencapai target.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna memperbaiki realisasi penerimaan perpajakan yang merosot dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kebijakan tersebut yakni program pengampunan pajak atau yang dikenal dengan kebijakan *tax amnesty* sebagaimana diatur di UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Adanya kebijakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, tercatat sudah tiga kali Indonesia menerapkan kebijakan yang serupa, yakni pada tahun 1964, 1984, dan 2008. Pengampunan pajak yakni suatu program penghapusan pajak yang semestinya terutang dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan sekaligus sanksi pidana di bidang perpajakan melalui pengungkapan harta serta pembayaran uang tebusan. Wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya dan

sudah diterbitkan Surat Keterangan menerima beberapa fasilitas *tax amnesty* berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak yang berisikan realisasi pengalihan serta investasi harta tambahan dan penempatan harta tambahan yang terungkap di Surat Pernyataan. Namun, menurut (Arianta, 2017) jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka akan diberlakukan ketentuan seperti harta bersih tambahan yang tercantum di Surat Keterangan akan dianggap sebagai penghasilan tahun 2016 serta akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif berdasarkan UU serta sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP, dan uang tebusan yang sudah dibayar akan diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah mengharapkan adanya keuntungan jangka pendek seperti meningkatnya penerimaan negara yang didapat dari yang tebusan yang dibayarkan wajib pajak peserta *tax amnesty*, dan keuntungan jangka panjang yang diharapkan pemerintah yakni meningkatnya kepatuhan wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Meskipun sudah ada tiga kebijakan yang serupa dengan *tax amnesty*, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami tentang teknis pelaksanaan *tax amnesty*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai prosedur pelaksanaan *tax amnesty* yang dilakukan oleh KPP setempat. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian untuk melakukan penelitian pada satu lokasi yaitu KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk memudahkan penulis mengambil data dan sampai saat ini belum ada peneliti terdahulu yang meneliti kebijakan *tax amnesty* di KPP ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program *tax amnesty* tahun 2016 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Menganalisis pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
3. Mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup karya tulis ini akan dibatasi hanya pada objek KPP Pratama Palembang Ilir Barat dengan tujuan untuk mendapatkan data dan hasil penelitian

yang lebih rinci dengan memperhatikan waktu penelitian dan perolehan data yang terbatas, maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian pada hanya satu objek yaitu KPP Pratama Palembang Ilir Barat..

Penulis akan membatasi data penelitian hanya pada tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu rentang waktu satu tahun sebelum kebijakan tersebut dibuat dan empat tahun setelah kebijakan *tax amnesty* diterapkan untuk menganalisis kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka *tax amnesty* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis memiliki harapan agar dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bisa memberikan kegunaan bagi:

1. Penulis, sebagai media untuk memperluas dan mengembangkan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan perpajakan yang ada dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan
2. Mahasiswa, untuk menerapkan dan menambah ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan langsung dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan
3. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi atas penerapan kebijakan di bidang perpajakan terkait *tax amnesty*
4. Masyarakat umum, sebagai sumber dan bahan penelitian bagi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang efektivitas pelaksanaan program *tax amnesty*

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini memuat mengenai uraian latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

BAB ini memuat mengenai landasan teori yang akan digunakan penulis. Penulis akan menguraikan mengenai teori apa saja yang akan menjadi landasan berpikir penulis dalam membuat penelitian ini. Teori-teori yang dimuat akan sesuai dengan topik bahasan pada karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB ini memuat mengenai metode penulisan yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang akan dihadapi. Data yang akan didapatkan penulis akan dikumpulkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam pembahasan sehingga dapat mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Pembahasan ini akan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan di landasan teori sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi

BAB IV SIMPULAN

BAB ini memuat mengenai kesimpulan atas pembahasan yang telah dibuat sekaligus penutup dari pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini pula terdapat saran terkait permasalahan yang telah dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini